

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan dan saling tergantung terhadap manusia lainnya. Dengan sifat dan hakekat itu manusia selalu berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhannya, diantara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial. Dalam upaya memenuhi kebutuhan sosialnya, maka mereka akan melakukan perkawinan. Blood (1969) mengatakan bahwa perkawinan merupakan satu dari tiga kejadian besar dalam hidup, seiring dengan kematian dan kelahiran. Duval dan Miler (dalam fajar, 2015) mengatakan bahwa perkawinan dapat dilihat sebagai suatu hubungan dan cara berkomunikasi sebagai bentuk interaksi antara pria dan wanita sifatnya yang paling intim dan cenderung diperhatikan.

Menikah dan hidup berkeluarga merupakan salah satu siklus kehidupan terpenting dalam tumbuh kembang kehidupan manusia, Sebagai mana di ungkapkan oleh Hurlock (2002) bahwa menikah termasuk dalam suatu tugas perkembangan individu. Menikah menurut Gardiner dan kosmtzyk (dalam Papalia, Old dan Feldman, 2009) diartikan sebagai wadah yang memungkinkan untuk pembagian tugas di dalam satuan sumber daya dan kerja. Perkawinan juga memberikan keintiman komitmen, persahabatan, afeksi pemuasan seksual dan kesempatan untuk pertumbuhan emosiaonal dan juga sebagai sumber identitas dan harga diri.

Sebagian seseorang pada suatu saat dalam hidupnya memutuskan untuk membentuk lembaga keluarga melalui perkawinan, dengan melakukan perkawinan, manusia memenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan seksual, kebutuhan material dan kebutuhan spiritual, dari sisi psikologis yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan akan cinta, rasa aman, pengakuan dan persahabatan. Dengan kata lain, tujuan seorang menikah adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kestabilan dalam hubungan rumah tangga yang mereka jalani. Akan tetapi dalam perkawinan usia dini tidaklah bagus dalam sisi psikologis akan mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya. Menurut Lutfiati (dalam Zulfa, 2012) mengatakan bahwa perkawinan dini yaitu merupakan intitusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam suatu ikatan keluarga.

Pembentukan keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum perkawinan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek perkawinan terlalu dini yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Untuk mencegah perkawinan di usia dini, maka pemerintah membuat peraturan undang-undang tentang perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tetang perkawinan ada pada pasal 7 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur

sekurang-kurangnya 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun.

Perkawinan usia dini masih seringkali dijumpai di negara berkembang termasuk Indonesia. Sampai saat ini semakin sering kita dengar fenomena tentang perkawinan usia dini yang banyak ditemukan dikalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara pada informan M yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2017.

“Karna takut terjadi zina jadi lebih baik saya menikah, lagian orang tua saya itu pengen cepet saya menikah karna kalau didesa kalau umur sudah melebihi batas 16 tahun itu bisa di bilang perawan tua sekalipun itu masih SMA, dan lagian di desa saya itu sudah banyak yang menikah bak, kadang belum lulus sekolah langsung di nikahin”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M di desanya banyak yang menikah diusia dini, karena jika tidak menikah maka akan dikatakan perawan tua, Informan M memutuskan menikah diusia dini karena untuk menghindari terjadinya zina dan karena ada desakan dari orang tua. Menurut Nukman (dalam Zulfa, 2012) mengatakan bahwa perkawinan muda adalah perkawinan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab menurut (Mubasyaroh, 2016) yaitu: (a) Faktor ekonomi (b) orang tua pada sisi lain (c) kecelakaan (d) Pernikahan yang dipaksakan karena takut terjadinya zina (e) karena tradisi dari keluarga (f) karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Setelah menikah pasangan suami istri akan melakukan penyesuaian sosial baik istri maupun suami hal ini terjadi ketika pasangannya harus menjalani tugas sebagai suami yang berprofesi seorang pelaut, salah satu pasangannya harus rela ditinggalkan. perkawinan yang dijalani melalui hubungan jarak jauh (*long distance*),

termasuk hubungan yang tidak mudah dijalani bagi insan yang tidak mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi. Hal ini di buktikan dari hasil wawancara pada informan M yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017.

“Suami saya bekerja pelayaran bak, kami menikah baru dapat 2 bulan dan saya langsung ditinggal berlayar dan waktunya juga tidak sebentar 8 bulans, padahal usia pernikahan pernikahan kita yang masih bisa dikatakan harum hehe..yaaa mau gamana lagi bak ini sudah tututan pekerjaan, jadi mau gak mau harus merima..”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M, suami informan M mempunyai pekerjaan profesi sebagai pelayaran, informan M ditinggal suaminya dalam keadaan perkawinan yang mereka jalani masih berusia 2 bulan, mau tidak mau informan M harus menerima keadaannya karena tuntutan pekerjaan dan faktor ekonomi.

Hubungan seperti ini sangat rentan mendapatkan masalah. Tapi itulah konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan yang saling mencintai tapi tidak bisa sering bersama setiap saat dan setiap waktu dikarenakan alasan tertentu yang harus ditanggungnya, misalnya saja pekerjaan. Banyak pekerjaan yang harus menuntut pasangan suami istri berpisah sementara waktu, misalnya harus keluar daerah demi kewajiban sebagai pegawai atau karyawan dan mau tidak mau harus meninggalkan keluarga untuk sementara demi melaksanakan kewajiban tersebut. Apalagi kalau tempat kerjanya bukan didalam negeri seperti berlayar ke luar negeri. Pekerjaan sebagai seorang Pelayar adalah salah satu pekerjaan yang menuntut jauh dari keluarga. Pekerjaan ini kadang menuntut seseorang harus siap berpisah sementara waktu dengan keluarga. Waktu berpisah itu bisa beberapa bulan bahkan ada yang sampai setahun.

Pelayaran sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah profesi pekerjaan yang dilakukan diatas kapal yang besar dan bermesin serta be pergian keberbagai negara untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah ditetapkan di atas kapal tersebut. Bekerja sebagai pelayar tidaklah dini dijalani bagi orang yang sudah berkeluarga, karena banyak tantangan ataupun resiko yang bisa saja terjadi contohnya hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, pertengkaran, kecurigaan, dan ketakutan yang kadang menjadi salah faktor dalam keributan rumah tangga. Hal ini bukan lagi hal baru di kalangan orang yang bekerja sebagai pelayar. Banyak sekali keluarga yang tidak bisa mempertahankan hubungan atau keharmonisan rumah tangganya. Salah satunya adalah komunikasi yang kurang baik, masalah kepercayaan, ataupun masalah perselingkuhan baik itu istri maupun suami (Ismawati, 2011) .

Rahmawati (dalam Fatma & Achmad, 2015) pasangan suami istri yang menjalani perkawinan jarak jauh biasanya menggunakan cara berkomunikasi hanya dengan telepon, sms, dan skype. Cara komunikasi yang semakin modern memudahkan istri untuk berkomunikasi dengan suaminya yang dapat membuatnya selalu merasa dekat satu sama lain. Kurangnya intensitas berselisih paham dengan pasangan merupakan dampak positif yang dapat di perhatikan dari perkawinan jarak jauh yang diungkapkan Rahmawati (dalam Fatma & Achmad, 2015). Cara berkomunikasi istri pelaut rata-rata menggunakan cara telepon, sms, dan sykpe dan media sosial yang akan membantunya dalam berkomunikasi dengan suami. Hal ini di buktikan dari hasil wawancara pada informan M yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017.

“iyaaaa saya sabar dan menunggu dijam-jam tertentu saling percaya aja bak, dan juga saya minta atau bisa dibilang nuntut bak untuk komunikasi tiap hari, namu karna perbedaannya waktu terkadang saya merasa susah karna masih pertama saya menjalani hubungan LDR, saya memakai via media sosial bak, lebih irit hehe,, tapi tetap saja banyak konflik sekalipun hal sepele bak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M mereka menjaga komunikasi mereka dengan cara sabar dan saling percaya dan informan M juga menuntut suamiya untuk meberikan kabar setiap hari seklipun perbedaan waktu dan jarak yang mereka jalani tapi masih bisa mereka hadapi, via komunikasi yang mereka pakai yaitu media sosial, akan tetapi tetap saja sekalipun komunikasi setiap hari tetap ada konflik melalui media sosial tersebut.

Dijaman yang moderen yang sekarang sudah banyak cara menjalani komunikasi melalui meda sosial diantaranya yaitu ada Facebook, Messenger, imo, Whatsapp dan lain-lain banyak dikalangan perkawinan muda dijaman moderen kali ini mereka menyalah gunakan komunikasi atau media sosial sebagai mencari perhatian atau tempat mereka menjadikan melampiyasan sebuah perasaan, sehingga banyak terjadi perselingkuhan di dunia maya atau media sosial dan bisa mengakibatkan terjadinya konflik pada pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh seperti halnya pada pasangan pelayaran, berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017

“Karna saya bosan bak jadi saya main-main di media sosial, untuk menghilangkan kejenuhan selagi tidak ada kabar dari suami,mencari teman baru untuk berbagi keluhan kesah, dan terkadang ketahuan sama suami sekalipun itu percakapan yang tidak terlalu serius untuk dipermasalahkan, tapi karna kondisi dan situasinya seperti ini jadi kadang awet bak pertengkarnya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M karna informan M merasa bosan dia mulai bermain-main dengan media sosial karna informan M merasa sudah mulai jenuh menunggu kabar dari suaminya, informan M mulai

mencari teman di media sosialnya untuk dijadikan teman berbagi masalah, karna itu mereka mulai merasa ada konflik yang awet. oleh karna itu sangatlah berpengaruh pada stabilitas perkawinan mereka.

Menurut pendapat Kang & Jaswal (2009) mendefinisikan stabilitas perkawinan sebagai sebuah keberlangsungan, keberlanjutan dan pelestarian suatu hubungan perkawinan dimana di dalamnya terkandung mutual dependency, trust, persahabatan dengan pasangan, jarang mengalami ketidak bahagiaan. Sedangkan menurut Sholevar (dalam Goldberg, 1989) mengemukakan suatu perkawinan stabil ialah minim gangguan dan adanya keberfungsian institusi perkawinan dalam mengembangkan potensi individu.

Dari penjelasan diatas ada beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas perkawinan yaitu (Yakubu, 1998) : (a) Usia perkawinan (b) tingkat pendidikan pasangan (c) agama (d) pendapatan (e) jenis perkawinan (f) Status kesuburan (g) jenis keluarga pasangan (h) Komunikasi (i) budaya. Stabilitas Perkawinan pasangan usia dini adalah bagaimana individu mampu mengelola diri saat situasi lagi emosi dan bagaimana cara mereka untuk mempertahankan hubungan yang mereka jalani pasca usia mereka yang masih dibawah umur maka akan membuat perkawinan menjadi cenderung stabil.

1.2 Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian sebelumnya mengenai stabilitas perkawinan dengan judul komitmen beragama islam memprediksi stabilitas perkawinan yang ditulis oleh Rena Latifah (2015) menjelaskan bahwa penelitian Pada penelitian kami kali ini menguji komitmen beragama (individu pemeluk agama Islam) terhadap stabilitas suatu perkawinan; dengan asumsi bahwa jika individu berkomitmen pada ajaran agama Islam (meyakini dan menerapkannya dalam aspek kehidupan sehari-hari, utamanya dalam kehidupan rumah tangga) dapat menjaga perkawinannya tetap stabil. Faktor ekonomi. Sedangkan perbedaannya adalah subyek, Tehnik pengambilan sampel.

Hal serupa juga disampaikan oleh Rizka Y, Yudiana R.S (tahun tidak dicantumkan) dengan judul hubungan anantara religiositas dan stabilitas perkawinan pada yang menikah melalui ta'aruf, menjelaskan bahwa Peneliti menduga bahwa tingkat religiositas yang tinggi pada individu yang menikah melalui *ta'aruf* juga akan memiliki hubungan yang positif dengan stabilitas perkawinan. Persmaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang stabilitas perkawinan dan metode penelitian menggunakan metode kualitatif, dan perbedaan dari dari penelitian sebelumnya dengan penelitian adalah terletak pada subyek dan fenomena yang diteliti berbeda sehingga subjek penelitian ini dengan sebelumnya berbeda.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Maciver, J.E & Dimkpa, D.I (2012) tentang "*Factors Influencing Marital Stability*" hasil penelitian ini adalah peneliti menunjukkan bahwa dalam urutan peringkat, faktor sosial,

perilaku, domestik, sosial, agama dan keuangan mempengaruhi stabilitas perkawinan. Dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada metode, metode yang peneliti gunakan sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan kualitatif.

Keunikan dari penelitian mengenai stabilitas perkawinan yakni penelitian ini belum pernah diteliti oleh siapapun, dan penelitian tidak menemukan satu jurnal mengenai stabilitas perkawinan yang berkaitan pada pernikahan muda. Adapun tema dalam penelitian ini adalah mengenai stabilitas perkawinan pada pasangan usia muda.

1.3 Fokus penelitian

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa penelitian akan mengambil fokus penelitian tentang gambaran yang mempengaruhi stabilitas perkawinan pada pasangan usia dini ?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi yang mempengaruhi stabilitas perkawinan pada pasangan usia dini.

1.5 Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi psikologi dan juga bagi remaja untuk berpikir lebih panjang sebelum menikah di usia dini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi subjek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada subjek tentang dimensi yang mempengaruhi stabilitas perkawinan pada pasangan usia dini dan memberikan kesadaran diri pada subjek untuk tidak melakukan perkawinan di usia muda.

2) Bagi Remaja

Remaja harus bisa menjelankan perannya dalam mengejar pendidikan sehingga bisa berkurangnya perkawinan di usia muda.

3) Bagi Masyarakat

Peran masyarakat untuk ikut peduli terhadap remaja dengan mengetahui hal apa saja yang dapat mempengaruhi remaja yang menikah di usia muda agar tidak melakukan perkawinan di usia muda sehingga dapat mengurangi terjadinya perceraian.

4) Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dengan variabel yang berbeda serta dengan keunikan yang berbeda.